



INDONESIA

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

***IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL
MINING BUSINESS ACTIVITIES***



**Regulation of the Government
No. 23 of 2010, February 1, 2010**

(State Gazette No. 29 of 2010; Supplement No. 5111)

As amended by: Regulation of the Government

No. 24 of 2012, February 21, 2012

(State Gazette No. 45 of 2012; Supplement No. 5282)

Bitext

Translated by: Wishnu Basuki

wbasuki@wishnubasuki.com



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**REGULATION OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2010
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL
MINING BUSINESS ACTIVITIES**

As amended by: Regulation of the Government No. 24 of 2012, February 21, 2012

Table of Contents

Pasal / Article

Pasal / Article		
BAB I: KETENTUAN UMUM	1-5	CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS
BAB II: IZIN USAHA PERTAMBANGAN	6-46	CHAPTER II: MINING PERMITS
Bagian Kesatu: Umum	6-7	Part One: General
Bagian Kedua: Pemberian WIUP	8-9	Part Two: The Authorization of Mining Permit Areas
Paragraf 1: Umum	8-9	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara	10-19	Paragraph 2: Procedures for Authorization of Metal Mineral and Coal Mining Permit Areas
Paragraf 3: Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	20-21	Paragraph 3: Procedures for Authorization of Nonmetal Mineral and Rock Mining Permit Areas
Bagian Ketiga: Pemberian IUP	22-41	Part Three: The Granting of Mining Permits
Paragraf 1: Umum	22	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi	23-27	Paragraph 2: The Requirements for Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits
Paragraf 3: IUP Eksplorasi	28-33	Paragraph 3: Exploration Mining Permits
Paragraf 4: IUP Operasi Produksi	34-41	Paragraph 4: Production Operation Mining Permits
Bagian Keempat: Pemasangan Tanda Batas	42-43	Part Four: Placement of Boundary Markers
Bagian Kelima: Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP	44	Part Five: Other Mining Commodities Within Mining Permit Areas
Bagian Keenam: Perpanjangan IUP Operasi Produksi	45-46	Part Six: Extensions of Production Operation Mining Permits
BAB III: IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT	47-48	CHAPTER III: SMALL-SCALE MINING PERMITS
Bagian Kesatu: Umum	47	Part One: General
Bagian Kedua: Pemberian IPR	48	Part Two: The Granting of Small-Scale Mining Permits
BAB IV: IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	49-73	CHAPTER IV: SPECIAL MINING PERMITS
Bagian Kesatu: Umum	49-50	Part One: General
Bagian Kedua: Pemberian WIUPK	51-61	Part Two: The Granting of Special Mining

		Permit Areas in Special Mining Areas
Paragraf 1: Umum	51-52	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK Mineral Logam dan Batubara	53	Paragraph 2: Procedures for Giving Priority to Metal Mineral and Coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Paragraf 3: Tata Cara Lelang WIUPK Mineral Logam dan Batubara	54-61	Paragraph 3: Auction Procedures for Metal Mineral and Coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Bagian Ketiga: Pemberian IUPK	62-68	Part Three: The Granting of Special Mining Permits
Paragraf 1: Umum	62	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Persyaratn IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi	63-64	Paragraph 2: The Requirements for Exploration Special Mining Permits and Production Operation Special Mining Permits
Paragraf 3: Tata Cara Penerbitan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara	65-66	Paragraph 3: Procedures for Issuance of Metal Mineral and Coal Exploration Special Mining Permits
Paragraf 4: Tata Cara Penerbitan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara	67-68	Paragraph 4: Procedures for Issuance of Metal Mineral and Coal Production Operation Special Mining Permits
Bagian Keempat: Pemasangan Tanda Batas	69-70	Part Four: Placement of Boundary Markers
Bagian Kelima: Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK	71	Part Five: Other Mining Commodities Within Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Bagian Keenam: Perpanjangan IUPK Produksi Operasi	72-73	Part Six: Extensions of Production Operation Special Mining Permits
BAB V: PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	74-75	CHAPTER V: REDUCTION IN MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS
BAB VI: PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	76-83	CHAPTER VI: SUSPENSION OF MINING BUSINESS ACTIVITIES
BAB VII: PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA	84-92	CHAPTER VII: DOMESTIC PREFERENCE, CONTROL OF PRODUCTION, AND CONTROL OF MINERAL AND COAL SALES
BAB VIII: PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA	93-96	CHAPTER VIII: INCREASE IN ADDED VALUE, MINERAL AND COAL PROCESSING AND REFINING/SMELTING
Bagian Kesatu: Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian	93-94	Part One: Obligations to Increase Added Value, Processing and Refining/Smelting
Bagian Kedua: Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara	95-96	Part Two: Increase in Added Value to Minerals and Coal
BAB IX: DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING	97-99	CHAPTER IX: SHARE DIVESTMENT BY MINING PERMIT HOLDERS AND SPECIAL MINING PERMIT HOLDERS WHOSE SHARES ARE FOREIGN OWNED
BAB X: PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI	100	CHAPTER X: USE OF LAND FOR PRODUCTION OPERATION ACTIVITIES
BAB XI: TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN	101-105	CHAPTER XI: PROCEDURES FOR SUBMISSION OF REPORTS
BAB XII: PENGEMBANGAN DAN	106-109	CHAPTER XII: DEVELOPMENT AND

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP DAN WIUPK		EMPOWERMENT OF THE COMMUNITIES LIVING AROUND THE MINERAL AND COAL MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS
BAB XIII: SANKSI ADMINISTRATIF	110-111	CHAPTER XIII: ADMINISTRATIVE SANCTIONS
BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN	112	CHAPTER XIV: TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XV: KETENTUAN PENUTUP	113-115	CHAPTER XV: CONCLUDING PROVISIONS



As amended by: Regulation of the Government No. 24 of 2012, February 21, 2012

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2010
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL
MINING BUSINESS ACTIVITIES

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Considering:

that to implement Article 5 section (5), Article 34 section (3), Article 49, Article 63, Article 65 section (2), Article 71 section (2), Article 76 section (3), Article 84, Article 86 section (2), Article 103 section (3), Article 109, Article 111 section (2), Article 112, Article 116 and Article 156 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is necessary to issue Regulation of the Government concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities.

Bearing in Mind:

1. Article 5 section (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4959);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

PENJELASAN UMUM:

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi:

- 1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat.*
- 2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.*
- 3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.*
- 4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.*
- 5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.*
- 6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.*

Pengaturan-pengaturan tersebut di atas perlu

HAS DECIDED:

To issue: REGULATION OF THE GOVERNMENT
CONCERNING IMPLEMENTATION OF
MINERAL AND COAL MINING
BUSINESS ACTIVITIES.

GENERAL ELUCIDATION:

Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia underscores that the land and the waters and the natural resources contained therein shall be controlled by the State and exploited for the best prosperity of the people. Given that minerals and coal as natural resources contained in the land are non-renewable natural resources, the management thereof needs to be conducted in optimum, efficient, transparent, sustainable, environmentally sound and just manner in order to obtain the maximum ongoing benefit and greatest prosperity for the people.

Aligned with the promulgation of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is necessary to renew the governance of mineral mining business activities that include:

- 1. Mining commercialization that is allowed in the form of Mining Permit, Special Mining Permit, and Small-Scale Mining Permit.*
- 2. Preference for domestic minerals and coal supply to guarantee the availability of minerals and coal as raw materials and/or as energy sources for domestic needs.*
- 3. Implementation and control of mining business activities in efficient, effective, and competitive manner.*
- 4. Increase in income of the local communities, regions, and state, as well as the creation of job opportunity in the best welfare of the people.*
- 5. Transparent issuance of mineral mining business permits to hopefully make the business climate more sound and competitive.*
- 6. Increase in added value in the undertaking of mineral and coal processing and refining/smelting domestically.*

The aforesaid regulations need incorporation into

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
3. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
4. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Koperasi adalah badan usaha yang

this Regulation of the Government.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1

In this Regulation of the Government:

1. Mining, Mineral, Coal, Mineral Mining, Coal Mining, Mining Business, Mining Permit, hereinafter called an IUP, Entity, Mining Permit Area, hereinafter called a WIUP, Exploration Mining Permit, hereinafter called an Exploration IUP, Production Operation Mining Permit, hereinafter called a Production Operation IUP, Special Mining Area, hereinafter called an WUPK, Special Mining Permit, hereinafter called an IUPK, Exploration Special Mining Permit, hereinafter called an Exploration IUPK, Production Operation Special Mining Permit, hereinafter called a Production Operation IUPK, Small-Scale Mining Area, hereinafter called a WPR, Small-Scale Mining Permit, hereinafter called an IPR, Exploration, and Production Operation, mean those as intended by Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.
2. Affiliate means any entity that has direct shareholdings in a Mining Permit holder or a Special Mining Permit holder.
3. National Private Entity means any entity that is either a legal entity or non-legal entity, 100% (one hundred percent) shares of which are domestically owned.
4. State-owned entity, hereinafter called BUMN, means any State-Owned Entity that is engaged in the mining field under laws and regulations.
5. Region-owned entity, hereinafter called BUMD, means any Region-Owned Entity that is engaged in the mining field under laws and regulations.
6. Cooperative means any entity with a

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

7. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
8. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
 - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Huruf a:
Yang dimaksud dengan mineral radioaktif dalam ketentuan ini termasuk bahan galian nuklir.

 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor,

membership of individuals or entities in Cooperative form, that bases its activities on the Cooperative principle, and which functions as a people's economic movement with the principle of the family system.

7. Community means the community that is domiciled around the mining operation.
8. Share Divestment means a number of foreign shares that is subject to offer for sale to Indonesian participants.
9. Minister means a minister that administers governmental affairs in the field of mineral and coal mining.

Article 2

- (1) Implementation of mineral and coal mining business activities shall aim to carry out policy on a preference for domestic use of minerals and/or coal.
- (2) Mineral and coal mining as intended by section (1) shall be classified into 5 (five) mining commodities, as follows:
 - a radioactive minerals that include radium, thorium, uranium, monazite and other radioactive excavated materials;

Elucidation of Article 2 Section (2) (a):
Radioactive minerals in this provision include nuclear excavated materials.

 - b. metal minerals that include lithium, beryllium, magnesium, kalium, calcium, gold, copper, silver, lead, zinc, tin, nickel, manganese, platinum, bismuth, molybdenum, bauxite, mercury, wolfram, titanium, barite, vanadium, chromite, antimony, cobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetite, iron, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenite, chrome, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminum, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, and zenotime;
 - c. nonmetal minerals, including diamond, corundum, graphite, arsenic, quartz, fluorspar, criolite, iodine, bromine,

belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mica, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

(3) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP, WPR, atau WIUPK.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

chlorine, sulfur, phosphate, halite, asbestos, talc, mica, magnesite, yarosite, ocher, fluorite, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonite, gypsum, dolomite, calcite, chert, pyrophyllite, quartzite, zircon, wollastonite, limestone, dolomite, yarosite, tawas (alum), quartz rocks, perlite, rocksalt, clay, and limestone for manufacturing cement;

- d. rocks that include pumice, trass, toseki, obsidian, marble, perlite, diatomaceous earth, fullers earth, slate, granite, granodiorite, andesite, gabro, peridotite, basalt, trachyte, leucite, ball clay, soil fill, pumice, opal, chalcedony, chert, quartz crystal, jasper, chrysoprase, silicified wood, gamet, jade, agate, diorite, topaz, large quarry rock piles, excavated hill gravels, river gravels, river rocks, river gravels sieved without sand, sand fill, sieved sand, natural sandy gravels, selected fill material (earth), local landfill, red earth (*laterite*), onyx, sea sand, sand not containing elements of metal minerals or elements of nonmetal minerals in considerable amounts when sighted from the perspective of mining economy; and
- e. coal, including solid bitumen, asphalt rocks, coal, and peat.

(3) Changes in the grouping of mining commodities as intended by section 2 shall be determined by the Minister.

Article 3

- (1) Mining business shall be conducted under a Mining Permit, Small-Scale Mining Permit, or Special Mining Permit.
- (2) A Mining Permit, Small-Scale Mining Permit, or Special Mining Permit as intended by section (1) shall be granted within a Mining Permit Area, a Small-Scale Mining Area, or a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
- (3) A Mining Permit Area as intended by section (2) shall be located in such a Mining Area as the Minister may determine.
- (4) A Small-Scale Mining Area as intended by

ditetapkan oleh bupati/walikota.

- (5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.
- (7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 4

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamaan penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.

*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c:
Perseorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara Indonesia.*

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN,

section (2) shall be determined by the regents/mayors.

- (5) A Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as intended by section (2) shall be located in a Special Mining Area as determined by the Minister.
- (6) A Mining Area, Small-Scale Mining Area, and Special Mining Area as intended by section (3), section (4) and section (5) shall be located in a Mining Zone.
- (7) Provisions for Mining Zones as intended by section (6) shall be governed by separate Regulation of the Government.

Article 4

To obtain a Mining Permit, Small-Scale Mining Permit, and Special Mining Permit as intended by Article 3 section (1), an applicant must meet the administrative, technical, environmental, and financial requirements.

Article 5

The scope of this Regulation of the Government shall include the granting of Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, and Special Mining Permits, obligations of Mining Permit holders, Small-Scale Mining Permit holders, and Special Mining Permit holders, as well as a preference for domestic use of metal mineral and/or coal.

CHAPTER II MINING PERMITS

Part One

General

Article 6

- (1) Mining Permits shall be granted by the competent Minister, the governors, or the regents/the mayors upon application by:
 - a. entities;
 - b. cooperatives; and
 - c. sole proprietorships.

*Elucidation of Article 6 Section (1) Point c:
Sole proprietorships in this provision are Indonesian nationals.*

- (2) Entities as intended by section (1) point (a) may be private entities, State-Owned Entities, or Region-

atau BUMD.

- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (3a) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:**
- a. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
- (3b) IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri.**
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 7

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 7A

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.**
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.**

Penjelasan Pasal 7A Ayat (2):

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa IUP atau IUPK hanya dapat dipindahkan kepada badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 7B

- (1) IUP atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN sebagian WIUP atau WIUPK Operasi**

Owned Entities.

- (3) Sole proprietorships as intended by section (1) point (c) may be individuals, general partnerships, or limited partnerships.
- (3a) Private entities as intended by section (2) shall include:**
- a. private entities in the scope of domestic investments;
 - b. private entities in the scope of foreign investments;
- (3b) A Mining Permit applied for by private entities in the scope of foreign investments as intended by section (3a) point (b) may only be granted by the Minister.**
- (4) Mining Permits as intended by section (1) shall be granted after having access to Mining Permit Areas.
- (5) 1 (one) Mining Permit Area may be granted 1 (one) or several Mining Permits.

Article 7

A Mining Permit shall be granted through:

- a. the authorization of a Mining Permit Area; and
- b. the granting of a Mining Permit.

Article 7A

- (1) A Mining Permit holder and a Special Mining Permit holder may not transfer his/her Mining Permit and Special Mining Permit to any other party.**
- (2) Any other party as intended by section (1) shall include an entity whose 51% (fifty-one percent) of his/her shares or more are not owned by a Mining Permit holder or a Special Mining Permit.**

Elucidation of Article 7A Section (2):

This provision is intended that a Mining Permit or a Special Mining Permit may only be transferred to an entity whose 51% (fifty-one percent) of its shares or more are owned by a Mining Permit holder or a Special Mining Permit holder.

Article 7B

- (1) A State-Owned Entity that owns a Mining Permit or a Special Mining Permit may**

Produksinya dapat dialihkan kepada pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP atau IUPK.**
- (3) Pengalihan sebagian WIUP atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Menteri.**

Penjelasan Pasal 7B Ayat (3):
Pengalihan sebagian wilayah dilakukan secara langsung.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:**
 - a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP Batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.**
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.**

Pasal 9

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.**

transfer a part of its Production Operation Mining Permit Area or Special Mining Permit Area in Special Mining Area to any other party.

- (2) Any other party as intended by section (1) shall include an entity whose 51% (fifty-one percent) of his/her shares or more are owned by a State-Owned Entity holding a Mining Permit or a Special Mining Permit.**
- (3) Any transfer of a part of the Production Operation Mining Permit Area or Special Mining Permit Area in Special Mining Area as intended by section (1) shall be made upon the approval of the Minister.**

Elucidation of Article 7B Section (3):
Any transfer of a part of the area shall be made directly.

Part Two
The Authorization of Mining Permit Areas
Paragraph 1
General
Article 8

- (1) Mining Permit Areas as intended by Article 7 point (a) shall be authorized for:**
 - a. radioactive Mining Permit Areas;
 - b. metal mineral Mining Permit Areas;
 - c. coal Mining Permit Areas;
 - d. nonmetal mineral Mining Permit Areas; and/or
 - e. rock Mining Permit Areas.
- (2) Radioactive Mining Permit Areas as intended by section (1) point (a) shall be authorized under laws and regulations.**
- (3) Metal mineral and coal Mining Permit Areas as intended by section (1) point (b) and point (c) shall be authorized through a bidding process.**
- (4) Nonmetal mineral and rock Mining Permit Areas as intended by section (1) point (d) and point (e) shall be authorized upon application for the area.**

Article 9

- (1) 1 (one) Mining Area may include 1 (one) or several Mining Permit Areas.**

- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- ~~(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.~~
- (3) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal:**
- a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau**
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.**

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara
Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1)

Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan:

- a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;*
 - b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota setempat.*
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
 - b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

- (2) Any applicant as intended by Article 6 section (1) may be authorized 1 (one) Mining Permit Area only.

~~(3) Where the applicant as intended by section (2) is a publicly held entity (*go public*), it may be authorized more than 1 (one) Mining Permit Area.~~

- (3) Any applicant as intended by Article 6 section (1) may be granted more than 1 (one) Mining Permit Area:**

- a. where the entity submitting an application is a publicly-held entity (*go public*); or**
- b. for a nonmetal mineral Mining Permit Area; or**
- [c.] for a rock Mining Permit Area.**

Paragraph 2

Procedures for Authorization of Metal Mineral and Coal Mining Permit Areas
Article 10

- (1) Prior to the auction process for metal mineral and coal Mining Permit Areas as intended by Article 8 section (3), the competent Minister, governors, or regents/mayors shall announce transparently a Mining Permit Area to be offered for bidding to entities, cooperatives or sole proprietorships at the latest 3 (three) months prior to the conduct of an auction.

Elucidation of Article 10 Section (1):

Announce transparently in this provision means:

- a. be published in at least 1 (one) local print media and/or 1 (one) national print media;*
 - b. be announced at the office of the ministry that administers governmental affairs in the mining and coal field, the provincial governments, the district/city governments.*
- (2) Prior to the auction process for metal mineral and coal Mining Permit Areas, as intended by section (1):
- a. the Minister must first receive a recommendation from the governors and the regents/mayors;
 - b. the governors must first receive a recommendation from the regents/mayors.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2):

Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.

- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk panitia lelang oleh:
 - a. Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - b. gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
 - c. bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara;
 - b. gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara; dan
 - c. bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara.

Elucidation of Article 10 Section (2):

Recommendation in this provision means a recommendation in the form of consideration that addresses information about land utilization in Mining Permit Areas and the cultural characteristics of the community on a local wisdom basis with respect to bids for Mining Permit Areas.

- (3) The governors or the regents/mayors shall give a recommendation as intended by section (2) not exceeding 5 (five) working days of submission of a recommendation.

Article 11

- (1) In the auction for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas as intended by Article 10, auction committees shall be formed by:
 - a. the Minister, for an auction committee for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the provinces and/or in the territorial sea more than 12 (twelve) miles from the baselines;
 - b. the governor, for an auction committee for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the districts/cities within 1 (one) province and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles; and
 - c. the regent/mayor, for an auction committee for Mining Permit Areas within 1 (one) district/city and/or in the territorial sea up to 4 (four) miles.
- (2) The auction committee for Mining Permit Areas as intended by section (1) that is confirmed by:
 - a. the Minister shall consist of an odd number of members and no fewer than 7 (seven) persons who are competent in the field of mineral or coal mining;
 - b. the governor shall consist of an odd number of members and no fewer than 5 (five) persons who are competent in the field of mineral or coal mining;
 - c. the regent/mayor shall consist of an odd number of members and no fewer than 5 (five) persons who are competent in the field of mineral and/or coal mining;

- (3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan unsur dari Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 12

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP dan besaran nilai kompensasi data informasi;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. badan usaha, paling sedikit meliputi:

- (3) The auction committee as intended by section (2) may include the elements of the Government, the provincial governments, and/or district/city governments.

Elucidation of Article 11 Section (3):

The elements of the Government in this provision are the representatives of the ministry that administer governmental affairs in the mining and coal field.

Article 12

The duties and authority of the auction committee for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas as intended by Article 11 shall include:

- a. prepare auctions of Mining Permit Areas and determine the value of the compensation for access to data/information;
- b. prepare bidding documents of Mining Permit Areas;
- c. set out an auction schedule for Mining Permit Areas;
- d. announce bidding time for Mining Permits;
- e. republish the announcement not exceeding 2 (two) times in case there is only 1 (one) bidder for a Mining Permit Area;
- f. assess the qualifications of bidders for Mining Permit Areas;
- g. evaluate incoming bids;
- h. conduct auctions of Mining Permit Areas;
- i. make minutes of bid results and propose a preferred bidder for a Mining Permit Area.

Article 13

- (1) To join a bid, bidders for Mining Permit Areas as intended by Article 10 section (1) must meet the following requirements:
 - a. administrative;
 - b. technical; and
 - c. financial.
- (2) The administrative requirements as intended by section (1) point (a) by:
 - a. entities, shall include at least:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 2. profil badan usaha; 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bewenang; dan 4. nomor pokok wajib pajak. <p>b. koperasi, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 2. profil koperasi; 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bewenang; dan 4. nomor pokok wajib pajak. <p>c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 2. kartu tanda penduduk; dan 3. nomor pokok wajib pajak. <p>d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 2. profil perusahaan; 3. akte pendirian perusahaan firma atau perusahaan komanditer yang sah; dan 4. nomor pokok wajib pajak. <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <p>a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;</p> <p>b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. a completed form, as made available by the auction committee; 2. the company profile; 3. the deed of establishment of the entity engaged in the mining business already validated by the competent official; and 4. a taxpayer registration number. <p>b. cooperatives, shall include at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a completed form, as made available by the auction committee; 2. the cooperative profile; 3. the deed of establishment of the cooperative engaged in the mining business already validated by the competent official; and 4. a taxpayer registration number. <p>c. sole proprietorships, shall include at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a completed form, as made available by the auction committee; 2. a resident identification number; and 3. a taxpayer registration number. <p>d. general partnerships and limited partnerships, shall include at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a completed form, as made available by the auction committee; 2. the firm profile; 3. a valid deed of establishment of a general partnership and a limited partnership; 4. a taxpayer registration number. <p>(3) The technical requirements as intended by section (1) point (b) shall include at least:</p> <p>a. entities, cooperatives or sole proprietorship with a minimum 3 years mining and coal experience; new companies shall require recommendation of their holding company or affiliates engaged in the mining field or have at least 1 (one) mining and/or geological expert</p> <p>b. 1 (one) mining and/or geological expert</p> |
|--|--|

tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
2. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 14

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

a. pengumuman prakualifikasi;

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a:

Pengumuman prakualifikasi dilakukan:

1. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
 2. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan
 3. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi prakualifikasi;
- e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. penetapan hasil prakualifikasi;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. pengambilan dokumen lelang;
- j. penjelasan lelang;

with a minimum 3 years experience; and

c. annual working plans and budget for 4 (four) year's exploration.

(4) The financial requirements as intended by section (1) point (c) shall include:

1. the previous year's public accountant audited financial statements;
2. payment in cash of a 10% (ten percent) bid commitment deposit of the value of the compensation for access to data/information into a government bank, or adjusted replacement cost of the expired Mining Permit Areas; and
3. a statement of commitment to pay the bid value of Mining Permit Areas not more than 5 (five) working days of notice of bid award;

Article 14

(1) Procedures for bid award shall include:

a. notice of prequalification;

Elucidation of Article 14 Section (1) (a):

Notice of prequalification shall be announced:

1. in at least 1 (one) local print media and/or 1 (one) national print media;
 2. at the office of the ministry that administers governmental affairs in the mineral and coal field; and
 3. at the office of the provincial governments and district/city governments.
- b. collection of prequalification documents;
- c. submission of prequalification documents;
- d. evaluation of prequalification;
- e. clarification and confirmation of prequalification documents;
- f. determination of prequalification results;
- g. notice of prequalification results;
- h. invitations to prequalified bidders;
- i. collection of bidding documents;
- j. bidders' briefing;

- k. pemasukan penawaran harga;
- l. pembukaan sampul;
- m. penetapan peringkat;
- n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

- a. lokasi;
- b. koordinat;
- c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
- d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) Huruf f:

Status lahan misalnya berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan.

Pasal 15

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada

- k. submission of a bid/offer;
- l. opening bid envelopes;
- m. ranking/rating;
- n. bid award/notice of a preferred bidder on a bid/offer and technical consideration basis; and
- o. to allow a chance to appeal the bid award.

(2) Bidders' briefing as intended by section (1) point (j) must be given by the auction committee for Mining Permit Areas to prequalified bidders for Mining Permit Areas to explain technical data on:

- a. locations;
- b. coordinates
- c. mineral types, including associated minerals, and coal;
- d. summary research and survey results;
- e. summary preliminary exploration results, if any; and
- f. status of land.

Elucidation of Article 14 Section (2) (f):

Status of land, for example, land located in forest areas and plantation areas.

Article 15

- (1) The auction committee authorized by the Minister, governors, or regents/mayors may allow a chance to prequalified bidders for Mining Permit Areas to conduct site visits within the time frame, as adjusted to the location's distance, to be offered for bidding upon receipt of bidders' briefing as intended by Article 14 section (1) point (j).
- (2) Bidders for Mining Permit Areas in the conduct of a site visit with foreign nationals shall meet the requirements under laws and regulations.
- (3) Costs required in the conduct of site visits as intended by section (1) and section (2) shall be for the account of the bidders for Mining

peserta pelelangan WIUP.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 19:

Peraturan Menteri paling sedikit memuat mengenai tata cara penetapan dan pengumuman

Permit Areas.

Article 16

- (1) A period of the bid award process shall not exceed 35 (thirty-five) working days of submission of the bid/offer as intended by Article 14 section (1) point (k).
- (2) The results of auctions of Mining Permit Areas shall be reported by the auction committee to the competent Minister, governors, or regents/mayors to award preferred bidder status for a Mining Permit Area.

Article 17

- (1) The competent Minister, governors, or regents/mayors upon a recommendation of the auction committee as intended by Article 16 section (2) shall award preferred bidder status for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas.
- (2) The competent Minister, governors, or regents/mayors shall notify in writing the award of preferred bidder status for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas.

Article 18

- (1) In case there is only 1 (one) bidder that submits a bid/offer as intended by Article 14 section (1) point (k), a re-auction shall be conducted.
- (2) Where in the auction as intended by section (1) there is only 1 (one) bidder, that bidder shall be awarded preferred bidder status provided that the bid/offer shall at least be equal to or higher than the bid floor price that has been determined.

Article 19

Ancillary provisions for the auction procedures for Mining Permit Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Elucidation of Article 19:

A Regulation of the Minister shall provide at least the procedures for award of preferred bidder

pemenang lelang.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada:
 - a. Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - b. gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
 - c. bupati/walikota, untuk permohonan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
 - b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2):

Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.

- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya rekomendasi.

status and announcement of the preferred bidder.

Paragraph 3

Procedures for Authorization of Nonmetal Mineral and Rock Mining Permit Areas
Article 20

- (1) To have access to nonmetal mineral or rock Mining Permit Areas, entities, cooperatives, or sole proprietorships shall submit an application for the area as intended by Article 8 section (4) to:
 - a. the Minister, for an application for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the provinces and/or in the territorial sea more than 12 (twelve) miles from the baselines;
 - b. the governor, for an application for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the districts/cities within 1 (one) province and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles; and
 - c. the regent/mayor, for an application for Mining Permit Areas within 1 (one) district/city and/or in the territorial sea up to 4 (four) miles.
- (2) Prior to authorizing nonmetal mineral and rock Mining Permit Areas as intended by section (1):
 - a. the Minister must first receive a recommendation from the governors and the regents/mayors;
 - b. the governors must first receive a recommendation from the regents/mayors.

Elucidation of Article 10 Section (2):

Recommendation in this provision means a recommendation in the form of consideration that addresses information about land utilization in Mining Permit Areas and the cultural characteristics of the community on a local wisdom basis with respect to bids for Mining Permit Areas.

- (3) The governors or the regents/mayors shall give recommendations as intended by section (2) not exceeding 5 (five) working days of submission of the recommendation.

Pasal 21

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau

Article 21

- (1) An application for a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area that has first met the latitude and longitude geographical coordinate requirements in accordance with the policy of nationally-prevailing geographical information system, and that has paid for area reserve fees and map printing, shall receive first priority to have access to a Mining Permit Area.
- (2) The competent Minister, governors, or regents/mayors must at the latest 10 (ten) working days upon receipt of the application decide to accept or reject the application for a Mining Permit Area as intended by section (1).
- (3) A decision to accept as intended by section (2) shall be made for a Mining Permit Area applicant along with the delivery of a Mining Permit Area map and the Mining Permit Area boundaries and coordinates.
- (4) A decision to reject as intended by section (2) must be made in writing to a Mining Permit Area applicant along with the reasons for rejection.

Part Three
The Granting of Mining Permits
Paragraph 1
General
Article 22

- (1) Mining Permits as intended by Article 7 point (b) shall include:
 - a. Exploration Mining Permits; and
 - b. Production Operation Mining Permits.
- (2) Exploration Mining Permits shall include:
 - a. metal minerals;
 - b. coal;
 - c. nonmetal minerals; and/or
 - d. rocks.
- (3) Production Operation Mining Permits shall include:
 - a. metal minerals;
 - b. coal;
 - c. nonmetal minerals; and/or

d. batuan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi
Pasal 23

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 24

(1) Persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan
usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang
saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi mineral bukan logam dan
batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang
bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang
saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk
koperasi meliputi:

d. rocks.

Paragraph 2

The Requirements for Exploration Mining Permits
and Production Operation Mining Permits
Article 23

The Requirements for Exploration Mining Permits
and Production Operation Mining Permits shall
include the following requirements:

- a. administrative;
- b. technical;
- c. environmental; and
- d. financial.

Article 24

(1) The administrative requirements as intended
by Article 23 point (a) for entities shall
include:

- a. For metal mineral and coal Exploration
Mining Permits and Production Operation
Mining Permits:
 1. a letter of application;
 2. the composition of the board of
directors and a list of shareholders;
and
 3. a certificate of domicile
- b. For nonmetal mineral and rock
Exploration Mining Permits and
Production Operation Mining Permits:
 1. a letter of application;
 2. the entity profile;
 3. a deed of establishment of an entity
that is engaged in the mining business
and has been validated by the
competent official;
 4. a taxpayer registration number;
 5. the composition of the board of
directors and a list of shareholders;
and
 6. a certificate of domicile.

(2) The administrative requirements as intended
by Article 23 point (a) for cooperatives shall
include:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan; 2. susunan pengurus; dan 3. surat keterangan domisili. <p>b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan; 2. profil koperasi; 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan pengurus; dan 6. surat keterangan domisili. <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk perseorangan meliputi:</p> <p>a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan; dan 2. surat keterangan domisili. <p>b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. nomor pokok wajib pajak; dan 4. surat keterangan domisili. <p>(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:</p> <p>a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:</p> | <p>a. For metal mineral and coal Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a letter of application; 2. the composition of the management; and 3. a certificate of domicile. <p>b. For nonmetal mineral and rock Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a letter of application; 2. the cooperative profile; 3. a deed of establishment of a cooperative that is engaged in the mining business and has been validated by the competent official; 4. a taxpayer registration number; 5. the composition of the management; and 6. a certificate of domicile. <p>(3) The administrative requirements as intended by Article 23 point (a) for sole proprietorships shall include:</p> <p>a. For metal mineral and coal Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a letter of application; and 2. a certificate of domicile. <p>b. For nonmetal mineral and rock Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a letter of application; 2. a resident identification card; 3. a taxpayer registration number; and 4. a certificate of domicile. <p>(4) The administrative requirements as intended by Article 23 point (a) for general partnerships and limited partnerships shall include:</p> <p>a. For metal mineral and coal Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:</p> |
|--|--|

1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan firma atau perusahaan komanditer yang sah;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 25

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, paling sedikit meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, paling sedikit meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;

1. a letter of application;
 2. the composition of the management and a list of shareholders; and
 3. a certificate of domicile.
- b. For nonmetal mineral and rock Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:
1. a letter of application;
 2. the firm profile;
 3. a valid deed of establishment of a general partnership or a limited partnership;
 4. a taxpayer registration number;
 5. the composition of the board of directors and a list of shareholders; and
 6. a certificate of domicile.

Article 25

(1) The technical requirements as intended by Article 23 point (b) for:

- a. Exploration Mining Permits shall include at least:
 1. a curriculum vitae and statement of mining and/or geological experts with a minimum 3 (three) years experience;
 2. a Mining Permit Area map along with latitude and longitude geographical coordinates in accordance with the policy of nationally-prevailing geographical information system.
- b. Production Operation Mining Permits shall include at least:
 1. an area map along with latitude and longitude geographical coordinates in accordance with the policy of nationally-prevailing geographical information system.
 2. a full report of exploration;
 3. a report of feasibility study;
 4. a report on planned reclamation and postmining;

5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, paling sedikit meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
- b. IUP Operasi Produksi, paling sedikit meliputi:

5. working plans and budget;
6. planned construction of facilities and infrastructure in support of production operation activities; and
7. availability of mining and/or geological experts with a minimum 3 (three) years experience.

Article 26

The environmental requirements as intended by Article 23 point (c) shall include at least:

- a. for an Exploration Mining Permit, a statement of commitment to manage and monitor the environment as well as observe the environmental laws and regulations;
- b. for a Production Operation Mining Permit:
 1. a statement of commitment to observe the environmental laws and regulations; and
 2. approval of the environmental management documentation under laws and regulations.

Article 27

(4) The financial requirements as intended by Article 23 point (d) for:

- a. Exploration Mining Permits shall include at least:
 1. a receipt of payment for a commitment deposit to perform exploration activities; and;
 2. a receipt of payment for the value of the compensation for access to data/information about the bid results of metal mineral or coal Mining Permit Areas as per the value of the bid/offer or a receipt of payment for an area reserve and payment for nonmetal mineral or rock Mining Permit Area map printing for applications for the areas;
- b. Production Operation Mining Permits shall include at least:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi
Pasal 28

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- b. gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
- c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 30

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau

1. the previous year's public accountant-audited financial statement;
 2. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents; and
 3. a receipt of payment for adjusted replacement cost as per the value of the bid/offer for the preferred bidder for an expired Mining Permit Area.
- (2) Ancillary provisions for refunds of commitment deposits shall be governed by Regulation of the Minister.

Paragraph 2
Exploration Mining Permits
Article 28

Exploration Mining Permits as intended by Article 22 section (1) point (a) shall be granted by:

- a. the Minister, for a Mining Permit Area that overlaps the boundaries of the provinces and/or in the territorial sea more than 12 (twelve) miles from the baselines;
- b. the governor, for a Mining Permit Area that overlaps the boundaries of the districts/cities within 1 (one) province and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles from the baselines; and
- c. the regent/mayor, for a Mining Permit Area that is located within 1 (one) district/city and/or in the territorial sea up to 4 (four) miles from the baselines.

Article 29

- (1) Exploration Mining Permits as intended by Article 28 shall be granted upon application by entities, cooperatives, and sole proprietorships that have had access to Mining Permit Areas and met eligibility requirements.
- (2) Exploration Mining Permits shall include the activities of general survey, exploration, and feasibility study.

Article 30

- (1) The preferred bidder for a metal mineral or coal Mining Permit Area as intended by Article 17 must submit an application for an Exploration Mining Permit to the competent

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 31

- (1) Menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

Minister, governors, or regents/mayors at the latest 5 (five) working days of notice of bid award for Mining Permit Areas.

- (2) An application as intended by section (1) must meet the requirements as intended by Article 23.
- (3) The preferred bidder for a Mining Permit Area as intended by section (1) that fails to submit an application for a Mining Permit within 5 (five) working days shall be deemed to have withdrawn and the bid commitment deposit shall become the property of the Government or the property of the regional governments.
- (4) Where the preferred bidder for a Mining Permit Area as intended by section (3) is deemed to have withdrawn, the Mining Permit Area shall be offered to the next-ranked bidder sequentially, provided that the value of compensation for access to data/information is at least equal to the price offered by the first preferred bidder.
- (5) The competent Minister, governors, or regents/mayors shall conduct a re-auction of Mining Permit Areas if bidder(s) as intended by section (4) lacks interest.

Article 31

- (1) The Minister shall deliver a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area map applied for by entities, cooperatives, or sole proprietorships as intended by Article 21 section (3) to the governors and the regents/mayors for a recommendation for the issuance of a nonmetal mineral and/or rock Exploration Mining Permit.
- (2) The governors shall issue a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area map applied for by entities, cooperatives, or sole proprietorships to the regents/mayors for a recommendation for the issuance of a nonmetal mineral and/or rock Exploration Mining Permit.
- (3) The governors or the regents/mayors shall give recommendations as intended by section (1) not exceeding 5 (five) working days of receipt

hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 32

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 33

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Penjelasan Pasal 33:

Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUP dalam ketentuan ini adalah project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan tahap penambangan.

Paragraf 3

IUP Operasi Produksi

Pasal 34

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan

of the issuance of a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area map.

Article 32

- (1) Entities, cooperatives, or sole proprietorships that have received a Mining Permit Area map along with the boundaries and coordinates as intended by Article 31 must at the latest 5 (five) working days of the issuance of a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit map submit an application for an Exploration Mining Permit to the competent Minister, governors, or regents/mayors.
- (2) An application as intended by section (1) must meet the requirements as intended by Article 23.
- (3) Entities, cooperatives, or sole proprietorships as intended by section (1) that fail to submit an application for a Mining Permit within 5 (five) working days shall be deemed to have withdrawn and the area reserve monies shall become the property of the Government or the property of the regional governments.
- (4) Where entities, cooperatives, or sole proprietorships as intended by section (3) are deemed to have withdrawn, the Mining Permit Area shall become an open area.

Article 33

Exploration Mining Permit holders may submit an application for the area outside Mining Permit Areas to the competent Minister, governors or regents/mayors to support their mining business activities.

Elucidation of Article 33:

Areas outside the Mining Permit Areas in this provision are project areas in which mining activities are banned.

Paragraph 3

Production Operation Mining Permits

Article 34

- (1) Production Operation Mining Permits as intended by Article 22 section (1) point b shall be granted to entities, cooperatives, and sole

perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 35

(1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil laut;

Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a:

Pelabuhan dalam ketentuan ini adalah pelabuhan khusus atau terminal khusus yang dibangun oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

- b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi

proprietorships as an upgrade from an exploration activity.

- (2) Exploration Special Mining Permit holders shall be guaranteed to receive Production Operation Special Mining Permits as an upgrade by submission of applications therefor and being eligible for the production operation upgrade.
- (3) Production Operation Mining Permits shall include the activities of construction, mining, processing and refining/smelting as well as hauling and sale.
- (4) Production Operation Mining Permits as intended by section (1) shall be granted to eligible entities, cooperatives, and sole proprietorships as intended by Article 23.

Article 35

(1) Production Operation Mining Permit shall be granted by:

- a. the regents/mayors where the mine location, processing and refining/smelting location, and port are within 1 (one) district/city or the territorial sea up to 4 (four) nautical miles;

Elucidation of Article 35 Section (1) (a):

Port in this provision means a special port or a special terminal that is built by Mining Permit holders.

- b. the governors where the mine location, processing and refining/smelting location, and port are within different districts/cities within 1 (one) province or the territorial sea up to 12 (twelve) nautical miles upon recommendation from the regents/mayors; or
- c. the Minister where the mine location, processing and refining/smelting location, and port are within different provinces or the territorial sea more than 12 (twelve) nautical miles from the baseline upon recommendation from the competent governors and relevant regents/mayors.

(2) Where the mine location, processing and

pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 37

(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri apabila kegiatan penjualan dan pengangkutan dilakukan lintas propinsi dan negara;
- b. gubernur apabila kegiatan penjualan dan pengangkutan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
- c. bupati/walikota apabila kegiatan penjualan dan pengangkutan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan oleh:

- a. Menteri, apabila lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
- b. gubernur, apabila lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau
- c. bupati/walikota, apabila lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

refining/smelting location, and port are within different areas and under different ownership, the respective Production Operation Mining Permits shall be granted by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Article 36

Where Production Operation Mining Permit holders do not perform activities of hauling and sale and/or processing and refining/smelting, the activities of hauling and sale and/or processing and refining/smelting may be performed by other parties that hold:

- a. a Production Operation Mining Permit specifically for hauling and sale;
- b. a Production Operation Mining Permit specifically for processing and refining/smelting; and/or
- c. a Production Operation Mining Permit.

Article 37

(1) A specific Production Operation Mining Permit as intended by Article 36 point (a) shall be granted by:

- a. the Minister if the sale and hauling activities are performed in a location that overlaps provinces and states;
- b. the governor if the sale and hauling activities are performed in a location that overlaps districts/cities; or
- c. the regent/mayor if the sale and hauling activities are performed in 1 (one) district/city.

(2) A specific Production Operation Mining Permit as intended by Article 36 point (b) shall be granted by:

- a. the Minister if the processing and refining/smelting activities are in a location that overlaps provinces;
- b. the governor if the processing and refining/smelting activities are in a location that overlaps districts/cities; or
- c. the regent/mayor if the processing and refining/smelting activities are located in 1 (one) district/city.

(3) Dalam hal bahan tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada:

- a. 1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan gubernur;
- b. lintas kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota; atau
- c. lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur.

Pasal 39

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Where mining materials to be processed as intended by section (2) are imported, a Production Operation Mining Permit specifically for processing and refining/smelting shall be granted by the Minister.

Article 38

Where the environmental management results that have been validated by the competent agency show there are environmental impacts on:

- a. 1 (one) district/city, a Production Operation Mining Permit shall be granted by the regent/mayor upon a recommendation of the Minister and the governor;
- b. a location that overlaps districts/cities, a Production Operation Mining Permit shall be granted by the governor upon a recommendation of the relevant regents/mayors; or
- c. a location that overlaps provinces, a Production Operation Mining Permit shall be granted by the Minister upon a recommendation of the relevant regents/mayors and the governors.

Article 39

Entities that perform metal mineral or coal trading activities in Indonesia must obtain Production Operation Mining Permits specifically for hauling and sale from the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Article 40

Exploration Mining Permit holders may submit an application for the area outside Mining Permit Areas to the competent Minister, governors or regents/mayors to support their mining business activities.

Article 41

Ancillary provisions for the procedures for the granting of specific Production Operation Mining Permits shall be governed by Regulation of the Minister.

Bagian Keempat
Pemasangan Tanda Batas
Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas pada wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 44

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lainnya” dalam ketentuan ini adalah antara lain apabila dalam WIUP mineral bukan logam terdapat mineral selain mineral bukan logam, contohnya mineral logam atau batubara.

- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak

Part Four
Placement of Boundary Markers
Article 42

- (1) Within 6 (six) months of receipt of a Production Operation Mining Permit, a Mining Permit holder must place boundary markers by placement of stakes in the Mining Permit Area.
- (2) Placement of boundary markers as intended by section (1) must have been completed before production operation activities begin.
- (3) Where there are changes in area boundaries at the Production Operation Mining Permit Area, the boundary markers must be changed and new stakes shall be placed in the Mining Permit Area.

Article 43

Ancillary provisions for the procedures for placement of boundary markers in Mining Permit Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Five
Other Mining Commodities within Mining Permit Areas
Article 44

- (1) Where other non-associated minerals mining commodities are found within a Mining Permit Area location given through a Mining Permit, the Exploration Mining Permit holder and the Production Operation Mining Permit holder shall be given first priority to commercialize the other mining commodities found.

Elucidation of Article 44 Section (1):

Other mining commodities in this provision are minerals other than nonmetal minerals that are found within a nonmetal mineral Mining Permit Area, for example, metal minerals or coal.

- (2) To commercialize other mining commodities as intended by section (1), a new entity must be formed.
- (3) Where Exploration Mining Permit holders and Production Operation Mining Permit holders lack interest in other mining commodities as intended by section (1), the opportunity to commercialize them may be given to any other

lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (3):

Pihak lain dalam ketentuan ini adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan selain pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak meminta atas komoditas tambang tersebut.

- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak

party through a bidding process or application.

Elucidation of Article 44 Section (3):

Other parties in this provision are entities, cooperatives, or sole proprietorships other than Exploration Mining Permit holders and Production Operation Mining Permit holders that lack interest in those mining commodities.

- (4) Any other party that obtains a Mining Permit through a bidding process or application for the area must coordinate with the first Exploration Mining Permit holder and Production Operation Mining Permit holder.
- (5) Ancillary provisions for the procedures for the granting of new Mining Permits by commodities shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Six
Extensions of Production Operation Mining Permits
Article 45

- (1) Applications for extensions of the Production Operation Mining Permits shall be submitted to the competent Minister, governors, or regents/mayors no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to expiration of the Mining Permits.
- (2) Applications for extensions of the Production Operation Mining Permits as intended by section (1) shall be accompanied by at least:
 - a. an area map and coordinates;
 - b. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents and production royalties;
 - c. a report on the final production operation activities;
 - d. an environmental management report;
 - e. working plans and budget; and
 - f. balance sheet of resources and reserves.
- (3) The competent Minister, governors, or regents/mayors may reject an application for an extension of a Production Operation Mining Permit if the Production Operation Mining Permit holder, upon evaluation, fails to demonstrate good performance of the

menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPnya.
- (2) WIUP yang IUPnya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Menteri menetapkan kembali WIUP untuk dilelang.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB III IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 47

- (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau

production operation.

- (4) A rejection as intended by section (3) must be delivered to the Production Operation Mining Permit holder at the latest prior to expiration of said Production Operation Mining Permit.
- (5) Production Operation Mining Permit holders may only be granted an extension 2 (two) times.
- (6) Production Operation Mining Permit holders that have received an extension of the Production Operation Mining Permit 2 (two) times must revert the Production Operation Mining Permit Area to the competent Minister, governors, or regents/mayors under laws and regulations.

Article 46

- (1) A Production Operation Mining Permit holder that has obtained 2 (two) Production Operation Mining Permit extensions as intended by Article 45 section (6) shall within 3 (three) years prior to expiration of the Mining Permits submit to the competent Minister, governors, or regents/mayors the available mineral or coal potential and deposits found within his/her Mining Permit Areas.
- (2) A Mining Permit Area of which the Mining Permit is to expire as intended by section (1) but which still has the potential for commercialization shall be re-determined by the Minister to be offered in the bid.
- (3) In the bidding process of Mining Permit Areas as intended by section (2), the previous Mining Permit holder shall acquire the right of first refusal.

CHAPTER III SMALL-SCALE MINING PERMITS Part One General Article 47

- (1) A Small-Scale Mining Permit shall be granted by the regents/mayors upon application submitted by local residents, either individuals or community groups and/or cooperatives.

koperasi.

- (2) IPR diberikan setelah mendapatkan WPR oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua
Pemberian IPR
Pasal 48

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk.
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor pokok wajib pajak;

- (2) A Small-Scale Mining Permit shall be granted by the regent/mayor after having access to a Small-Scale Mining Area.
- (3) 1 (one) Small-Scale Mining Permit Area may be granted 1 (one) or several Small-Scale Mining Permits.

Part Two
The Granting of Small-Scale Mining Permits
Article 48

- (1) Any small-scale mining business in a Small-Scale Mining Area shall be conducted upon obtaining a Small-Scale Mining Permit.
- (2) To obtain Small-Scale Mining Permits, an applicant must meet:
 - a. the administrative requirements;
 - b. the technical requirements; and
 - c. the financial requirements.
- (3) The administrative requirements as intended by section (2) point (a) for:
 - a. an individual shall include at least:
 - 1. a letter of application;
 - 2. a resident identification card.
 - 3. information about mining commodities for which an application is submitted; and
 - 4. a certificate from the local office of urban administrative division/office of rural administrative division.
 - b. a community group shall include at least:
 - 1. a letter of application;
 - 2. information about mining commodities for which an application is submitted; and
 - 3. a certificate from the local office of urban administrative division/office of rural administrative division.
 - c. a local cooperative shall include at least:
 - 1. a letter of application;
 - 2. a taxpayer registration number;

3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) HP untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 49

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD atau badan usaha swasta.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUPK.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1

3. a deed of establishment of the cooperative that has been validated by the competent official;
 4. information about mining commodities for which an application is submitted; and
 5. a certificate from the local office of urban administrative division/office of rural administrative division;
- (4) The technical requirements as intended by section (2) point (b) shall be a statement that sets forth at least:
- a. shafts for Small-Scale Mining Permits not exceeding 25 (twenty-five) meters in depth;
 - b. use of mechanical pumps, retorting or machinery with total power of not more than 25 (twenty-five) horsepower for 1 (one) Small-Scale Mining Permit; and
 - c. no use of heavy equipment and explosives.
- (5) The technical requirements as intended by section (2) point (c) shall be the previous year's financial statement and shall be required only for local cooperatives.

CHAPTER IV
SPECIAL MINING PERMITS
 Part One
 General
 Article 49

- (1) A Special Mining Permit shall be granted by the Minister upon application submitted by State-Owned Entities, Region-Owned Entities or private entities.
- (2) A Special Mining Permit as intended by section (1) shall be granted after having access to a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area that has been determined by the Minister.
- (3) 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area may include 1 (one) or several Special Mining Permits.
- (4) Any applicant as intended by section (1) shall be authorized only 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area except that a publicly-held entity applicant may be

(satu) WIUPK.

- (5) Ketentuan mengenai penetapan WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 50

IUPK diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUPK; dan
- b. pemberian IUPK.

Bagian Kedua Pemberian WIUPK

Paragraf 1 Umum Pasal 51

- (1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
- (2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.
- (4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.
- (5) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang.

authorized more than 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.

- (5) The provisions for the determination of Special Mining Area as intended by section (2) shall be governed by separate Regulation of the Government.

Article 50

A Special Mining Permit shall be granted through:

- a. the granting of a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area; and
- b. the granting of a Special Mining Permit.

Part Two

The Authorization of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas

Paragraph 1 General Article 51

- (1) The authorization of a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as intended by Article 50 point (a) shall include a metal mineral and/or coal Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
- (2) Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be authorized by the Minister to State-Owned Entities, Region-Owned Entities or private entities.
- (3) With respect to the authorization of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, the Minister must in the first place offer them to State-Owned Entities or Region-Owned Entities on priority terms.
- (4) Where the interested party as intended by section (3) is only 1 (one) State-Owned Entity or Region-Owned Entity, a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area shall be authorized to a State-Owned Entity or Region-Owned Entity for the payment of the cost of the compensation for access to data/information.
- (5) Where the interested party as intended by section (3) is more than 1 (one) State-Owned Entity or Region-Owned Entity, a Special Mining Permit Areas in a Special Mining Areas shall be authorized through a bidding process.

- (6) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Pasal 52

- (1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara lelang.
- (2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Pasal 53

- (1) BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib mengajukan permohonan IUPK mineral logam atau batubara kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan IUPK kepada BUMN atau BUMD setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Tata Cara Lelang WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Pasal 54

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

*Penjelasan Pasal 54 Ayat (1):
Mengumumkan secara terbuka dalam ketentuan ini yaitu dilakukan:*

- (6) The preferred bidder as intended by section (5) shall be required to pay the cost of the compensation for access to data/information as per the bid value.

Article 52

- (1) Where State-Owned Entities or mining Region-Owned Entities lack interest, a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area shall be offered to mineral and coal mining private entities through a bidding process.
- (2) The preferred bidder as intended by section (1) shall be required to pay the cost of the compensation for access to data/information as per the bid value.

Paragraph 2

Procedures for Giving Priority to Metal Mineral and Coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas

Article 53

- (1) State-Owned Entities and Region-Owned Entities that have had access to Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas must submit an application for a metal mineral and coal Special Mining Permit to the Minister.
- (2) At the latest 10 (ten) working days of receipt of an application as intended by section (1), the Minister shall grant a Special Mining Permit to an eligible State-Owned Entity or Region-Owned Entity.

Paragraph 3

Auction Procedure for Metal Mineral and Coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas

Article 54

- (1) Prior to the auction process for metal mineral and coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by Article 51 and Article 52, the Minister shall announce transparently the Special Mining Permit Area in a Special Mining Area to be offered for bidding at the latest 3 (three) months prior to an auction.

*Elucidation of Article 54 Section (1):
Announce transparently in this provision means:*

- a. *paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; dan*
 - b. *di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.*
- (2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam atau batubara.
- (3) Anggota panitia lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 55

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. penyiapan lelang WIUPK dan besaran nilai kompensasi data informasi;
- b. penyiapan dokumen lelang WIUPK;
- c. penyusunan jadwal lelang WIUPK;
- d. pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;
- e. pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);
- f. penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUPK; dan
- i. pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

- a. *be published in at least 1 (one) local print media and/or 1 (one) national print media; and*
 - b. *be announced at the office of the ministry that administers governmental affairs in the mining and coal field.*
- (2) In the conduct of an auction for Mining Permit Areas as intended by section (1), the Minister shall form an auction committee for metal mineral or coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.
- (3) The membership of an auction committee for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by section (2) shall consist of an odd number of members competent in the mineral or coal mining field.

Article 55

The duties and authority of the auction committee for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by Article 54 shall include:

- a. prepare auctions of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas and determine the value of the compensation for access to data/information;
- b. prepare bidding documents of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- c. set out an auction schedule for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- d. announce bidding time for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- e. republish the announcement not exceeding 2 (two) times in case there is only 1 (one) bidder for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area;
- f. assess the qualifications of bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- g. evaluate incoming bids;
- h. conduct auctions of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas; and
- i. make minutes of bid results and propose a preferred bidder for a Special Mining Permit Areas in a Special Mining Area.

Pasal 56

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bewenang; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai

Article 56

- (1) To join a bid, bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by Article 46 section (6) must meet the following requirements:
 - a. the administrative requirements;
 - b. the technical requirements; and
 - c. the financial requirements.
- (2) The administrative requirements as intended by section (1) point (a) shall include at least:
 - a. a completed form, as made available by the auction committee;
 - b. the company profile;
 - c. the deed of establishment of the entity engaged in the mining business already validated by the competent official; and
 - d. a taxpayer registration number.
- (3) The technical requirements as intended by section (1) point (b) shall include at least:
 - a. entities, with a minimum 3 years mining and coal experience, or new companies shall require recommendation of their holding company, business partners, or affiliates engaged in the mining field;
 - b. 1 (one) mining and/or geological expert with a minimum 3 years experience;
 - c. 1 (one) year's annual working plans and budget.
- (4) The financial requirements as intended by section (1) point (d) shall include at least:
 - a. the previous year's public accountant audited financial statements;
 - b. payment in cash a 10% bid commitment deposit of the value of the compensation for access to data/information into a government bank, or adjusted replacement cost of the expired Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas; and
 - c. a statement of commitment to pay the bid

sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 57

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap:
 - a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penunjukan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh Panitia Lelang WIUPK kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
 - a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

value not more than 5 (five) working days of notice of bid award.

Article 57

- (1) Procedures for bid award shall include:
 - a. notice of prequalification;
 - b. collection of prequalification documents;
 - c. submission of prequalification documents;
 - d. evaluation of prequalification;
 - e. clarification and confirmation of prequalification documents;
 - f. determination of prequalification results;
 - g. notice of prequalification results;
 - h. invitations to prequalified bidders;
 - i. collection of bidding documents;
 - j. bidders' briefing;
 - k. submission of a bid/offer;
 - l. opening bid envelopes;
 - m. ranking/rating;
 - n. bid award/notice of a preferred bidder on a bid/offer and technical consideration basis; and
 - o. to allow a chance to appeal the bid award.
- (2) Bidders' briefing as intended by section (1) point (j) must be given by the auction committee for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to prequalified bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to explain technical data on:
 - a. locations;
 - b. coordinates;
 - c. mineral types, including associated minerals, and coal;
 - d. summary research and survey results;
 - e. summary preliminary exploration results, if any; and

f. status lahan.

Pasal 58

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUPK yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUPK.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUPK dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri untuk ditetapkan pemenang lelang WIUPK.

Pasal 60

- (1) Menteri berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

f. status of land.

Article 58

- (1) The auction committee authorized by the Minister may allow a chance to prequalified bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to conduct site visits within the time frame, as adjusted to the location's distance, to be offered for bidding upon receipt of bidders' briefing as intended by Article 57 section (1) point (j).
- (2) Bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas in the conduct of a site visit with foreign nationals shall meet the requirements under laws and regulations.
- (3) Costs that are required in the conduct of site visits as intended by section (1) and section (2) shall be for the account of the bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.

Article 59

- (1) A period of the bid award process shall not exceed 35 (thirty-five) working days of submission of the bid/offer as intended by Article 57 section (1) point (k).
- (2) The results of auctions of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be reported by the auction committee to the Minister to award preferred bidder status for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.

Article 60

- (1) The Minister upon a recommendation of the auction committee as intended by Article 59 section (2) shall award preferred bidder status for metal mineral and/or coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.
- (2) The Minister shall notify the preferred bidder in writing of the award of preferred bidder status for metal mineral and/or coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pemberian IUPK Paragraf 1 Umum Pasal 62

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta setelah mendapatkan WIUPK.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara; dan
 - b. IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara.

Paragraf 2 Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi

Pasal 63

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis;
- c. persyaratan lingkungan; dan
- d. persyaratan finansial.

Pasal 64

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:

Article 61

Ancillary provisions for the auction procedure for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Three The Granting of Special Mining Permits Paragraph 1 General Article 62

- (1) Special Mining Permits shall be granted by the Minister to State-Owned Entities, Region-Owned Entities, or private entities after having access to Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.
- (2) A Special Mining Permit as intended by section (1) shall include:
 - a. an Exploration Special Mining Permit that includes metal minerals or coal; and
 - b. a Production Operation Special Mining Permit that includes metal minerals or coal.

Paragraf 2 The Requirements for Exploration Special Mining Permits and Production Operation Special Mining Permits Article 63

The Requirements for Exploration Special Mining Permits and Production Operation Special Mining Permits as intended by Article 62 must meet:

- a. the administrative requirements;
- b. the technical requirements;
- c. the environmental requirements; and
- d. the financial requirements.

Article 64

- (1) The administrative requirements as intended by Article 58 point (a) shall include:
 - a. For a metal mineral and coal Exploration Special Mining Permit and a Production Operation Special Mining Permit for which an application is submitted by State-Owned Entities or Region-Owned

1. surat permohonan;
 2. profi badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:
1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
- a. pengalaman BUMN, BUMD atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c paling sedikit meliputi:
- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

Entities granted on priority terms:

1. a letter of application;
 2. the entity profile;
 3. a deed of establishment of an entity that is engaged in the mining business, already validated by the competent official;
 4. a taxpayer registration number;
 5. the composition of the board of directors and a list of shareholders; and
 6. a certificate of domicile
- b. For a metal mineral and coal Exploration Special Mining Permit and a Production Operation Special Mining Permit for which an application is submitted by the preferred bidder for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas:
1. a letter of application;
 2. the composition of the board of directors and a list of shareholders; and
 3. a certificate of domicile
- (2) The technical requirements as intended by Article 63 point (b) shall include:
- a. Mineral or coal mining State-Owned Entities, Region-Owned Entities or private entities with a minimum 3 years experience;
 - b. 1 (one) mining and/or geological expert with a minimum 3 years experience; and
 - c. annual working plans and budget for 4 (four) year's exploration.
- (3) The environmental requirements as intended by Article 63 point (c) shall include at least:
- a. for an Exploration Mining Permit, a statement of commitment to manage and monitor the environment as well as observe the environmental laws and regulations;
 - b. for a Production Operation Mining Permit:

1. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi:
- a. IUPK Eksplorasi, paling sedikit meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran.
 - b. IUPK Operasi Produksi, paling sedikit meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara Pasal 65

- (1) BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUPK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Apabila BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja

1. a statement of commitment to observe the environmental laws and regulations; and
 2. approval of the environmental management documentation under laws and regulations.
- (4) The financial requirements as intended by Article 63 point (d) shall include:
- a. for an Exploration Special Mining Permit, at least:
 1. a receipt of payment for a commitment deposit to perform exploration activities; and;
 2. a receipt of payment for the value of the compensation for access to data/information or as per the value of the bid/offer.
 - b. for a Production Operation Special Mining Permit, at least:
 1. the previous year's public accountant-audited financial statement; and
 2. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents.

Paragraph 3

Procedures for Issuance of Metal Mineral and Coal Exploration Special Mining Permits Article 65

- (1) A State-Owned Entity or Region-Owned Entity that is authorized in a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area on priority terms, or the preferred bidder for a metal mineral and/or coal Special Mining Permit Area in a Special Mining Areas, must submit an application for an Exploration Special Mining Permit to the Minister at the latest 5 (five) working days of notice of bid award for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
- (2) An application as intended by section (1) must meet the requirements as intended by Article 63.
- (3) A State-Owned Entity or Region-Owned Entity that is authorized in a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area on priority terms, or the preferred bidder for a

tidak menyampaikan permohonan IUPK, dianggap mengundurkan diri.

- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama
- (5) Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 66

Pemegang IUPK Eksplorasi atau pemegang IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Penjelasan Pasal 66:

Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUPK dalam ketentuan ini adalah project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 67

- (1) IUPK Operasi Produksi diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri.
- (4) IUPK Operasi Produksi sebagaimana

Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as intended by section (1) that fails to submit an application for a Special Mining Permit within 5 (five) working days, shall be deemed to have withdrawn.

- (4) Where the preferred bidder for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as intended by section (3) is deemed to have withdrawn, the Special Mining Permit Area in a Special Mining Area shall be offered to the next-ranked bidder sequentially, provided that the value of compensation for access to data/information is at least equal to the price offered by the first preferred bidder.
- (5) The Minister shall conduct a re-auction of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas if the next-ranked bidder(s) as intended by section (4) lacks interest.

Article 66

Exploration Special Mining Permit holders or Production Operation Special Mining Permit holders may submit an application for the area outside Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to the Minister to support their mining business activities.

Elucidation of Article 66:

Areas outside the Special Mining Permit Areas in this provision means project areas in which mining activities are banned.

Paragraf 4

Procedures for Issuance of Metal Mineral and Coal Production Operation Special Mining Permits

Article 67

- (1) Production Operation Special Mining Permits shall be granted to State-Owned Entities, Region-Owned Entities, or private entities as an upgrade from an exploration activity.
- (2) Exploration Special Mining Permit holders shall be guaranteed to receive Production Operation Special Mining Permits as an upgrade upon submission of applications therefor and meeting the requirements for the production operation upgrade.
- (3) Production Operation Special Mining Permits shall be granted by the Minister.
- (4) Production Operation Mining Permits as

dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- (5) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari IUPK Eksplorasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (6) WIUPK yang telah mempunyai data lengkap meliputi data eksplorasi, studi kelayakan dan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dapat diberikan IUPK Operasi Produksi kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas atau pemenang lelang.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas Pasal 69

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUPK Operasi Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUPK.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUPK.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUPK diatur dengan

intended by section (3) shall include the activities of construction, mining, processing and refining/smelting as well as hauling and sale.

- (5) Production Operation Special Mining Permits as intended by section (4) shall be granted to State-Owned Entities, Region-Owned Entities, or private entities that meet the requirements as intended by Article 63 as an upgrade from an Exploration Special Mining Permit.
- (6) Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas that already have complete data on exploration, feasibility study and environmental management documentation that has been approved by the competent agency may be granted Production Operation Special Mining Permits to State-Owned Entities or Region-Owned Entities on priority terms, or to the preferred bidder.

Article 68

Ancillary provisions for the procedures for the granting of specific Production Operation Special Mining Permits shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Four Placement of Boundary Markers Article 69

- (1) Within 6 (six) months of receipt of a Production Operation Special Mining Permit, a Special Mining Permit holder must place boundary markers by placement of stakes in the Special Mining Permit Area in a Special Mining Areas.
- (2) Placement of boundary markers as intended by section (1) must have been completed before production operation activities begin.
- (3) Where there are changes in area boundaries at the Production Operation Special Mining Permit Area in a Special Mining Areas, the boundary markers must be changed and new stakes shall be placed in the Special Mining Permit Areas in the Special Mining Area.

Article 70

Ancillary provisions for the procedures for placement of boundary markers at the Special

Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK

Pasal 71

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUPK ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUPK, pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara prioritas atau lelang.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi pertama.

Bagian Keenam
Perpanjangan IUPK Operasi Produksi

Pasal 72

- (1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Five
Other Mining Commodities within Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Article 71

- (1) Where other non-associated minerals mining commodities are found within a Special Mining Permit Area in Special Mining Area location given through a Special Mining Permit, the Exploration Special Mining Permit holders and the Production Operation Special Mining Permit holders shall be given first priority to commercialize the other mining commodities found.
- (2) To commercialize other mining commodities as intended by section (1), a new entity must be formed.
- (3) Where Exploration Special Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders lack interest in other mining commodities as intended by section (1), their chance to commercialize the other mining commodities may be given to any other party on priority terms or through a bidding process.
- (4) Any other party that obtains a Special Mining Permit on priority terms or through a bidding process as intended by section (3) must coordinate with the first Exploration Special Mining Permit holder and Production Operation Special Mining Permit holder.

Part Six
Extensions of Production Operation Special Mining Permits
Article 72

- (1) Applications for extensions of the Production Operation Special Mining Permits shall be submitted to the Minister no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to expiration of the Production Operation Special Mining Permits.
- (2) Applications for extensions of the Production Operation Special Mining Permits as intended by section (1) shall be accompanied by at least:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. peta dan batas koordinat wilayah; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan f. neraca sumber daya dan cadangan. <p>(3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi apabila pemegang IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.</p> <p>(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.</p> <p>(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.</p> <p>(6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. an area map and coordinates; b. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents and production royalties; c. a report on the final production operation activities; d. an environmental management report; e. working plans and budget; and f. balance sheet of resources and reserves. <p>(3) The Minister may reject an application for an extension of a Production Operation Special Mining Permit if the Production Operation Special Mining Permit holder upon evaluation fails to demonstrate good performance of the production operation.</p> <p>(4) A rejection as intended by section (3) must be delivered to the Production Operation Special Mining Permit holder at the latest prior to expiration of said Production Operation Special Mining Permit.</p> <p>(5) Production Operation Special Mining Permit holders may only be granted an extension 2 (two) times.</p> <p>(6) Production Operation Special Mining Permit holders that have received an extension of the Production Operation Special Mining Permit 2 (two) times must revert the Production Operation Special Mining Permit Area in the Special Mining Area to the Minister under laws and regulations.</p> |
|--|---|

Pasal 73

Article 73

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPKnya.</p> <p>(2) WIUPK yang IUPKnya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPK-nya untuk ditawarkan kembali dengan cara</p> | <p>(1) A Production Operation Special Mining Permit holder that has obtained 2 (two) Production Operation Mining Permit extensions as intended by Article 72 section (6) must within 3 (three) years prior to expiration of the Special Mining Permit submit to the Minister the available metal mineral or coal potential and deposits found within his/her Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.</p> <p>(2) A Special Mining Permit Area in a Special Mining Area of which the Special Mining Permit is to expire as intended by section (1) but which still has the potential for commercialization may be re-determined by</p> |
|---|---|

prioritas atau lelang.

- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUPK sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB V

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
- (3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:
- laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - bukti pembayaran kewajiban keuangan;
- Penjelasan Pasal 74 Ayat 3 (c):*
Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah iuran, royalty, dan pajak.
- laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitutkan atau dilepaskan.

the Minister to be offered on priority terms or in the bid.

- (3) In the bidding process of a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as intended by section (2), the previous Special Mining Permit holder shall acquire the right to first refusal.

CHAPTER V

REDUCTION IN MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS

Article 74

- (1) Mining Permit holders may at any time submit applications to the competent Minister, governors, or regents/mayors for partial reduction in or reversion of all Mining Permit Areas.
- (2) Special Mining Permit holders may at any time submit applications to the Minister for partial reduction in or reversion of all Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.
- (3) In the conduct of reduction in or reversion of Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by section (1) and section (2), the Mining Permit or Special Mining Permit holders must turn in:
- a report, data and information on reduction or reversion that contain all technical and geological findings obtained from the area to be reduced, along with the reasons for reduction or reversion, as well as the site data generated from activities;
 - a reduced or reverted area map with its coordinates;
 - a receipt of payment for financial obligations;
- Elucidation of Article 74 Section 3 (c):*
Receipt of payment in this provision means rents, royalties, and taxes.
- an activity report that reflects the final stage status; and
 - a report on reclamation activities in the reduced or relinquished areas.

- (4) IUP dan IUPK yang telah berakhir termasuk WIUP dan WIUPK yang ditiadakan, wilayahnya dikembalikan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 74 Ayat 4:

Termasuk dalam ketentuan ini adalah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan:

- a. untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

- b. untuk IUP batubara atau IUPK batubara:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan

- (4) Any area whose Mining Permit and Special Mining Permit are expired, including the reduced Mining Permit Areas and Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, shall be reverted to the Minister.

Elucidation of Article 74 Section 4:

This provision includes contracts of work and coal contracts of work.

- (5) Any area as intended by section (4) shall be determined to be the state reserve area by the Minister in accordance with the laws and regulations.

Article 75

- (1) Exploration Mining Permit holders or Special Mining Permit holders shall have obligations to relinquish Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas on the following conditions:

- a. for metal mineral Mining Permits or metal mineral Special Mining Permits, the holders shall:

1. in the fourth year retain an exploration area of not exceeding 50,000 (fifty thousand) hectares; and
2. in the eighth year or at the final stage of an Exploration Mining Permit or an Exploration Special Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit or a Production Operation Special Mining Permit, retain an area of not exceeding 25,000 (twenty-five thousand) hectares.

- b. for coal Mining Permits or Special Mining Permits, the holders shall:

1. in the fourth year retain an exploration area of not exceeding 25,000 (twenty-five thousand) hectares; dan
2. in the seventh year or at the final stage of an Exploration Mining Permit or an Exploration Special Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining

paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

c. untuk IUP mineral bukan logam:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu) hektare; dan
2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:

1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu) hektare; dan
2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

e. untuk IUP batuan:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

Permit or a Production Operation Special Mining Permit, retain an area of not exceeding 15,000 (fifteen thousand) hectares.

c. for nonmetal mineral Mining Permits, the holders shall:

1. in the second year retain an exploration area of not exceeding 12,500 (twelve thousand five hundred) hectares; and
2. in the third year or at the final stage of an Exploration Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit, retain an area of not exceeding 5,000 (five thousand) hectares.

d. for certain-typed nonmetal mineral Mining Permits, the holders shall:

1. in the third year retain an exploration area of not exceeding 12,500 (twelve thousand five hundred) hectares; and
2. in the seventh year or at the final stage of an Exploration Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit, retain an area of not exceeding 5,000 (five thousand) hectares.

e. for rock Mining Permits, the holders shall:

1. in the second year retain an exploration area of not exceeding 2,500 (two thousand five hundred) hectares; and
2. in the third year or at the final stage of exploration at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit, retain an area of not exceeding 1,000 (one thousand) hectares.

(2) When the maximum required acreage/hectarage of the retained area is met as intended by section (1), then Exploration Mining Permit holders or Exploration Special Mining Permit holders shall no longer be required to reduce the area.

BAB VI
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 76

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:

a. keadaan kahar;

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (a):

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

b. keadaan yang menghalangi; dan/atau

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (b):

~~*Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang sedang berjalan.*~~

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

c. kondisi daya dukung lingkungan.

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (c):

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

CHAPTER VI
SUSPENSION OF MINING BUSINESS
ACTIVITIES
Article 76

(1) Mining business activities may be subject to suspension if the following events occur:

a. force majeure;

Elucidation of Article 76 Section (1) (a):

Force majeure in this provision shall include, inter alia, wars, civil commotions, rebellions, epidemics, earthquakes, floods, fire, and other acts of God beyond the control of human beings.

b. any preventing circumstances; and/or

Elucidation of Article 76 Section (1) (b):

~~*Preventing circumstances in this provision shall include, inter alia, blockades, strikes, labor disputes other than by the fault of the Mining Permit holders and Special Mining Permit holders, and laws and regulations issued by the Minister that delay mineral and coal mining business activities in progress.*~~

Preventing circumstances in this provision shall include, inter alia, blockades, strikes, labor disputes other than by the fault of the Mining Permit holders or Special Mining Permit holders, and the laws and regulations issued by the Government that delay mineral and coal mining business activities in progress.

c. the carrying capacity of the environment.

Elucidation of Article 76 Section (1) (c):

The carrying capacity of the environment in this provision shall be the carrying capacity of the environment of the areas that cannot support the loads of mineral and/or coal resources production operation activities performed in their areas.

(2) Suspension of mining business activities as intended by section (1) shall not detract from the validity period of Mining Permits and Special Mining Permits.

(3) Where events as intended by section (1) point (a) and point (b) occur, suspension shall be made by the competent Minister, governors, or regents/mayors upon application by Mining Permit holders or Special Mining Permit

permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
- inspektur tambang;
 - Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 77

- Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
- Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi terkait.

Pasal 78

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 79

- Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan kahar sebagaimana dimaksud

holders.

- (4) Where events as intended by section (1) point (c) occur, suspension shall be made by:
- mine inspectors;
 - the competent Minister, governors, or regents/mayors upon public request.

Article 77

- Applications for suspension because of force majeure as intended by Article 76 section (1), section (1) point (a) shall be submitted by Mining Permit holders or Special Mining Permit holders at the latest 14 (fourteen) calendar days of the occurrence of force majeure to the competent Minister, governors, or regents/mayors for approval.
- Suspension as intended by section (1) shall be granted for a period not exceeding 1 (one) year and is extendable 1 (one) time.
- Suspension because of the preventing circumstances shall be granted 1 (one) time for a period of 1 (one) year and is extendable 1 (one) time for a period of 1 (one) year in every stage of the activities with approval of the competent Minister, governors, or regents/mayors.
- If a suspension period as intended by section (2) expires, an extension of a suspension period may be granted where relevant to licensing by the relevant agencies.

Article 78

Applications for an extension of suspension as intended by Article 77 section (3) shall be submitted in writing no later than 30 (thirty) working days prior to expiration of the suspension permit.

Article 79

- Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to whom suspension approvals have been issued because of events of force

dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
- a. menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 80

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 81

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 82

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyatakan pengakhiran

majeure as intended by Article 76 section (1) point (a) are under no obligation to meet financial obligations under laws and regulations.

- (2) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to whom suspension approvals have been issued because of preventing circumstances and/or carrying capacity of the environment as intended by Article 76 section (1) point (b) and point (c) must:
- a. submit reports to the competent Minister, governors, or regents/mayors;
 - b. meet financial obligations; and
 - c. remain in place to conduct environmental management, occupational safety and health, and environmental monitoring.

Article 80

A suspension approval shall terminate:

- a. when it expires; or
- b. upon application for revocation by Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.

Article 81

Where a period specified in the suspension approval expires and no application for an extension thereof is submitted, or an application for an extension is disapproved, the suspension shall terminate.

Article 82

- (1) If a suspension period has not expired but Mining Permit holders or Special Mining Permit holders are prepared to resume operating activities, they may submit an application for revocation of suspension to the competent Minister, governors, or regents/mayors.
- (2) Upon application as intended by section (1) the competent Minister, governors, or regents/mayors shall declare a cessation of the suspension.

penghentian sementara.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;
 - b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.

Article 83

Ancillary provisions for the procedures for termination of suspension of mining business activities shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER VII

DOMESTIC PREFERENCE, CONTROL OF PRODUCTION, AND CONTROL OF MINERAL AND COAL SALES

Article 84

- (1) Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must give preference to the domestic needs of minerals and/or coal.
- (2) The Minister shall determine the domestic needs of minerals and coal as intended by section (1) that include the needs for processing industries and domestic direct use.
- (3) Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders may export minerals or coal they produce upon meeting the domestic needs of minerals and coal as intended by section (1).
- (4) Ancillary provisions for the procedures for giving preference to the domestic needs of minerals and coal shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 85

- (1) Mineral and coal Production Operation Mining Permit holders that export minerals and/or coal they produce must refer to the benchmark prices.
- (2) Benchmark prices as intended by section (1) shall be determined by:
 - a. the Minister, for metal minerals and coal;
 - b. the competent governors or regents/mayors, for nonmetal minerals and rocks.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (4):
Peraturan Menteri paling sedikit memuat biaya penyesuaian yang dibebankan sebagai biaya penjualan.

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:
 - a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan diimpor sendiri harus disampaikan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK melakukan impor barang, peralatan, bahan

- (3) Benchmark prices as intended by section (1) shall be determined by market mechanisms and/or following prices generally prevailing on the international markets.
- (4) Ancillary provisions for the procedures for determination of benchmark metal mineral and coal prices shall be governed by Regulation of the Minister.

Elucidation of Article 85 Section (4):
The Regulation of the Minister shall provides at least adjustment costs that are charged as sales costs.

Article 86

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must give preference to local workers for employment.
- (2) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders intending to employ foreign workers shall first submit an application to the Minister.
- (3) The Minister upon receipt of an application as intended by section (2) shall make technical evaluation and coordinate with the minister that administers governmental affairs in the field of labor.

Article 87

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must give preference to domestic goods, equipment, raw materials, and/or components as well as imported products sold in Indonesia in mining and coal business activities if they:
 - a. meet the standard quality and after-sales service;
 - b. guarantee the continuity of supplies and timely deliveries.
- (2) Purchase plans for capital goods, equipment, raw materials and other components as well as imported products sold in Indonesia as intended by section (1) and goods to be self-imported must be submitted to the Minister.
- (3) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to import goods, equipment,

baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

- (1) Menteri melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara.
- (2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. mengendalikan harga mineral dan batubara.

Pasal 90

- (1) Menteri melakukan penetapan besaran produksi mineral dan batubara nasional pada tingkat provinsi.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan besaran produksi mineral dan batubara kepada masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 92

- (1) Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara.

raw materials and components must meet trade laws and regulations.

Article 88

Ancillary provisions for labor procurement, procedures for purchases of capital goods, equipment, raw materials and other components shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 89

- (1) The Minister shall control the production of minerals and coal made by mineral and coal Production Operation Mining Permit holders and mineral and coal Production Operation Special Mining permit holders.
- (2) Control of mineral and coal production as intended by section (1) shall aim to:
 - a. meet the environmental requirements;
 - b. conserve mineral and coal resources;
 - c. control mineral and coal prices.

Article 90

- (1) The Minister shall determine the national quantity of mineral and coal production at the provincial level.
- (2) The Minister may delegate authority to the governors to determine the quantity of mineral and coal production for the respective districts/cities.

Article 91

Ancillary provisions for the procedures for control of mineral and coal production shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 92

- (1) The Minister shall control mineral and coal sales undertaken by mineral and coal Production Operation Mining Permit holders and mineral and coal Production Operation Special Mining holders.

- (2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan
 - b. stabilitas harga mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Penjelasan Pasal 93 Ayat (1):

Yang dimaksud pengolahan dan pemurnian dalam ketentuan ini antara lain meliputi:

- a. penggerusan batubara (coal crushing);
 - b. pencucian batubara (coal washing);
 - c. pencampuran batubara (coal blending);
 - d. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);
 - e. pembuatan briket batubara (coal briquetting);
 - f. pencairan batubara (coal liquefaction);
 - g. gasifikasi batubara (coal gasification); dan
 - h. coal water mixer.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
 - (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Control of mineral or coal sales as intended by section (1) shall aim to:
 - a. give preference to the supply of the domestic needs of minerals and coal; and
 - b. stabilize mineral and coal prices.
- (3) Ancillary provisions for the procedures for control of mineral and coal sales shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER VIII

INCREASE IN ADDED VALUE, MINERAL AND COAL PROCESSING AND REFINING/SMELTING

Part One

Obligations to Increase Added Value, Processing and Refining/Smelting

Article 93

- (1) Mineral Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must undertake processing and refining/smelting to increase added value to minerals they produce, either directly or in cooperation with other companies, Mining Permit holders and Special Mining Permit holders.

Elucidation of Article 93 Section (1):

Processing and/or refining/smelting in this provision shall include:

- a. coal crushing;
 - b. coal washing;
 - c. coal blending;
 - d. coal upgrading;
 - e. coal briquetting;
 - f. coal liquefaction;
 - g. coal gasification; and
 - h. coal water mixer.
- (2) Companies as intended by section (1) have obtained Production Operation Special Mining Permits specifically for processing and refining/smelting.
 - (3) Production Operation Mining Permits specifically for processing and refining/smelting as intended by section (2) shall be granted by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Pasal 95

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. permurnian logam.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (2):

Peningkatan nilai tambah dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan.

Article 94

- (1) Coal Production Operation Mining Permit holders must undertake processing to increase added value to coal they produce, either directly or in cooperation with other companies, Mining Permit holders and Special Mining Permit holders.
- (2) Companies as intended by section (1) shall have obtained Production Operation Special Mining Permits specifically for processing.
- (3) Production Operation Mining Permits specifically for coal processing as intended by section (1) and section (2) shall be granted by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Part Two

Increase in Added Value to Minerals and Coal Article 95

- (1) Mining commodities of which the added value can be increased shall include:
 - a. metal mineral mining;
 - b. nonmetal mineral mining;
 - c. rock mining; or
 - d. coal mining.
- (2) Increase in added value to metal minerals as intended by section (1) point (a) shall be made through the activities of:
 - a. metal processing; or
 - b. metal refining/smelting.

Elucidation of Article 95 Section (2):

The increase in added value in this provision shall be made to increase and optimize the mining value, the availability of industrial raw materials, labor absorption, and increase in state revenues.

- (3) Increase in added value to nonmetal minerals as intended by section (1) point (b) shall be made through the activities of nonmetal mineral processing.
- (4) Increase in added value to rocks as intended by section (1) point (c) shall be made through the activities of rock processing.
- (5) Increase in added value to coal as intended by section (1) point (d) shall be made through the activities of processing.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING

Pasal 97

~~(1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.~~

Penjelasan Pasal 97 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “modal asing” adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. (Dihapus)

(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

(1a) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
- b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
- c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
- e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen),

dari jumlah seluruh saham.

Article 96

Ancillary provisions for the procedures for increase in added value to minerals and coal as intended by Article 89 shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER IX

SHARE DIVESTMENT BY MINING PERMIT HOLDERS AND SPECIAL MINING PERMIT HOLDERS WHOSE SHARES ARE FOREIGN OWNED

Article 97

~~(1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders in the scope of foreign investment must upon 5 (five) years of production divest 20% (twenty percent) of their shares to Indonesian participants.~~

Elucidation of Article 97 Section (1):

“Foreign capital” means capital that is owned by a foreign state, an individual of foreign nationality, a foreign entity, a foreign legal entity, and/or an Indonesian legal entity whose entire capital is foreign-owned. (Rescinded)

(1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders in the scope of foreign investment must upon 5 (five) years of production divest their shares in stages, such that in the tenth year at least 51% (fifty-one percent) of their shares shall be owned by the Indonesian participants.

(1a) The ownership of the Indonesian participants as intended by section (1) may not, every year upon the end of the fifth year of production, be less than the following percentage:

- a. the sixth year: 20% (twenty percent);
- b. the seventh year: 30% (thirty percent);
- c. the eighth year: 37% (thirty-seven percent);
- d. the ninth year: 44% (forty-four percent);
- e. the tenth year: 51% (fifty-one percent),

of the total shares.

- | | |
|---|--|
| <p>(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota Daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.</p> <p>(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.</p> <p>(5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.</p> <p>(6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.</p> <p>(7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal penawaran.</p> <p>(8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham</p> | <p>(2) Share divestment as intended by section (1) shall be made directly to Indonesian participants that include the Government, the provincial governments or the district/city governments, State-Owned Entities, Region-Owned Entities, or national private entities.</p> <p>(2) Share divestment as intended by section (1) shall be made to Indonesian participants that include the Government, the provincial governments, or the district/city governments, State-Owned Entities, Region-Owned Entities, or national private entities.</p> <p>(3) Where the Government lacks interest in the purchase of shares as intended by section (1), the shares shall be offered to the provincial governments or the district/city governments.</p> <p>(3) Where the Government lacks interest in the purchase of shares as intended by section (2), the shares shall be offered to the provincial governments or the district/city governments.</p> <p>(4) Where the provincial governments or the district/city governments lack interest in the purchase of shares as intended by section (3), the shares shall be offered to State-Owned Entities or Region-Owned Entities through a bidding process.</p> <p>(5) Where State-Owned Entities and Region-Owned Entities lack interest in the purchase of shares as intended by section (4), the shares shall be offered to national private entities through a bidding process.</p> <p>(6) A share offer as intended by section (1) shall be made no later than 90 (ninety) working days of the 5th (fifth) year of the issuance of a mining-stage Production Operation permit.</p> <p>(7) The Government, the provincial governments, the district/city governments, State-Owned Entities, and Region-Owned Entities must submit their expression of interest at the latest 60 (sixty) working days of the date of offer.</p> <p>(8) Where the Government and the provincial governments or the district/city governments, State-Owned Entities, and Region-Owned Entities lack interest in the purchase of divested shares as intended by section (7), the</p> |
|---|--|

ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penawaran.
- (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
- ~~(11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (9).~~
- (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya.**

Pasal 98

~~Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).~~

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari jumlah saham sesuai kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a).

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas

shares shall be offered to national private entities at the latest 30 (thirty) working days.

- (9) National private entities must submit their expression of interest at the latest 30 (sixty) working days of the date of offer.
- (10) Payment and delivery of the purchased shares by Indonesian participants shall be made at the latest 90 (ninety) working days of the date of expression of interest or the date of award of preferred bidder status.
- ~~(11) If no divestment as intended by section (1) is reached, the share offer shall be made in the following year pursuant to the mechanisms in section (2) through section (9).~~
- (11) If no divestment as intended by section (1a) is reached, the share offer shall be made in the following year.**

Article 98

~~Where there is an increase in capital of the company, the shares of Indonesian participants shall not be diluted to less than 20% (twenty percent).~~

Where there is an increase in the capital of the company, the shares of the Indonesian participants shall not be diluted to less than the amount of shares as required to divest as intended by Article 97 section (1a).

Article 99

Ancillary provisions for the procedures for share divestment and mechanisms for share pricing shall be governed by Regulation of the Minister upon coordination with the relevant agencies.

CHAPTER X

USE OF LAND FOR PRODUCTION OPERATION ACTIVITIES

Article 100

- (1) Production Operation Mining Permit holders or Production Operation Special Mining Permit holders to perform production operation activities must settle a part or all of

tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

*Penjelasan Pasal 100 Ayat (2):
Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai.*

BAB XI TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri.

Pasal 102

- (1) Bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6

the land titles within the Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas with the land titleholders under laws and regulations.

- (2) Production Operation Mining Permit holders or Production Operation Special Mining Permit holders must give compensation in accordance with the agreement with the land titleholders.

*Elucidation of Article 100 Section (2):
Compensation in this provision may be given in the form of renting, trading or lending.*

CHAPTER XI PROCEDURES FOR SUBMISSION OF REPORTS Article 101

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must turn in all data obtained from explorations and production operations to the competent Minister, governors, or regents/mayors.
- (2) Mining Permit holders whose permits are issued by the regents/mayors must submit a written report periodically on working plans and budget for the performance of mineral and coal mining activities to the regents/mayors, a copy of which to the Minister and the governors.
- (3) Mining Permit holders whose permits are issued by the governors must submit a written report periodically on working plans and budget for the performance of mineral and coal mining activities to the governors, a copy of which must be provided to the Minister.
- (4) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders whose permits are issued by the Minister must submit a written report periodically on working plans and budget for the performance of mineral and coal mining activities to the Minister.

Article 102

- (1) The competent regents/mayors must submit a written report on the management of mining activities to the governors semiannually (every 6 (six) months).

(enam) bulan.

- (2) Gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 103

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 104

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dan/atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur

- (2) The competent governors or regents/mayors must submit a written report on the management of mining activities to the Minister semiannually (every 6 (six) months).

Article 103

- (1) Reports as intended by Article 101 shall be progressive reports on work within a specified time frame and a specified activity submitted by Exploration Mining Permit holders and Exploration Special Mining Permit holders as well as Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders.
- (2) Reports as intended by Article 101 shall be submitted at the latest 30 (thirty) working days of the conclusion of each quarterly period or each calendar year, save for biweekly and monthly reports on the production operation activities.
- (3) Annual working plans and budget as intended by Article 101 shall be submitted to the competent Minister, governors or regents/mayors at the latest 45 (forty-five) working days prior to the conclusion of each calendar year.
- (4) Biweekly and monthly reports as intended by section (2) shall be submitted to the competent Minister, governors or regents/mayors at the latest 5 (five) working days of the conclusion of each biweekly or monthly calendar period.

Article 104

- (1) The competent Minister, governors or regents/mayors may provide a response to the reports as intended by Article 103 section (3) and section (4).
- (2) Any response as intended by section (1) must be followed up by Mining Permit holders and/or Special Mining Permit holders not exceeding 30 (thirty) working days of receipt of response from the competent Minister,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP DAN WIUPK

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.

governors or regents/mayors.

Article 105

Ancillary provisions for the procedures for reporting shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER XII

DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF THE COMMUNITIES LIVING AROUND THE MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS

Article 106

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must prepare a development and empowerment program for the communities living around the Mining Permit Areas and Special Mining Permit Areas In Special Mining Areas.
- (2) A program as intended by section (1) must be consulted with the Government, the provincial governments, the district/city government, and the local community.
- (3) The community as intended by section (2) may propose community development and empowerment program activities to the relevant regent/mayor for a referral to Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.
- (4) Community development and empowerment as intended by section (1) shall be prioritized for the communities living around the Mining Permit Areas and Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas directly affected by the impact of mining activities.
- (5) The community to be prioritized as intended by section (3) shall be the community living adjacent to the mining operating activities regardless of the administrative boundaries of the subdistricts/districts.
- (6) A community development and empowerment program as intended by section (1) shall be financed from development and empowerment program funds allocated in the annual budget and costs of Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 107

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk mendapat persetujuan.

Pasal 108

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi

(7) The allocated funds for a community development and empowerment program as intended by section (5) shall be managed by Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.

Article 107

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must annually submit plans and costs of the community development and empowerment program as part of the annual working plans and budget to the competent Minister, governors or regents/mayors for approval.

Article 108

Any Exploration Mining Permit holders and Exploration Special Mining Permit holders as well as Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must submit a report on the realization of the community development and empowerment program semiannually (every 6 (six) months) to the competent Minister, governors or regents/mayors.

Article 109

Ancillary provisions for community development and empowerment shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER XIII ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 110

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders in violation of Article 42 section (1), Article 69 section (1), Article 73 section (1), Article 79 section (2), Article 85 section (1), Article 93 section (1), Article 94 section (1), Article 97 section (1), Article 100 section (1) or section (2), Article 101 section (1), section (2), section (3), or section (4), Article 106 section (1), Article 107, or Article 108 shall be imposed administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be in the form of
 - a. written warning;
 - b. suspension of mineral and coal Production

Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara; dan/atau

c. pencabutan IUP atau IUPK.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
2. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.
3. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamakan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir

Operation Mining Permits or Production Operation Special Mining Permits; and/or

c. revocation of a Mining Permit or Special Mining Permit.

(3) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be imposed by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Article 111

Ancillary provisions for the procedures for imposition of administrative sanctions shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER XIV TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 112

Upon this Regulation of the Government coming into effect:

1. Contracts of works and coal contracts of works that are signed prior to the promulgation of this Regulation of the Government shall be declared to remain valid until their expiration.
2. Contracts of works and coal contracts of works as intended by point 1 that have not received the first and/or second extension are extendable to become extended Mining Permits without bids and their business activities shall be conducted under this Regulation of the Government, except the business activities with respect to more beneficial state revenues.
3. Contracts of works and coal contracts of works as intended by item 1 that have conducted production operation activities must give preference to domestic needs under this Regulation of the Government.
4. Mining authorizations, regional mining permits and small-scale mining permits granted under laws and regulations prior to the issuance of this Regulation of the Government shall remain valid until their expiration and must:

serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, IUP merupakan IUP pertama.
 - b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan pencadangan wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
 6. Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.
 7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya
- a. be adjusted to become Mining Permits or Small-Scale Mining Permits under this Regulation of the Government at the latest 3 (three) months upon this Regulation of the Government coming into effect, and the Mining Permits of state-owned entities and region-owned entities shall be the first Mining Permits.
 - b. submit activity plans of all mining authorization areas until expiration of the mining authorizations to the competent Minister, governors, or regents/mayors.
 - c. undertake domestic processing and/or refining/smelting at the latest 5 (five) years of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining coming into effect.
5. Applications for mining authorizations that have been received by the Minister, the governors, the regents/mayors prior to issuance of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and have had access to reserved areas under the competent Minister, governors, or regents/mayors may be processed for permit issuance in the form of a Mining Permit without any bidding process at the latest 3 (three) months upon this Regulation of the Government coming into effect.
 6. Mining authorizations, contracts of works and coal contracts of works that have processing units are allowed to receive mining commodities from mining authorizations, contracts of works and coal contracts of works, Mining Permit holders and Small-Scale Mining Permits.
 7. Mining authorization holders with more than 1 (one) mining authorization and/or more than 1 (one) commodity prior to Law Number 4 of 2009 coming into effect shall remain valid until expiration and is/are extendable to become Mining Permits under this Regulation of the Government.
 8. Holders of mining authorizations, contracts of

dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sisa wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2, diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112B

- (1) Perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara menjadi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri.**
- (2) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara berakhir.**
- (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.**
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:**
 - a. surat permohonan;**
 - b. susunan direksi dan daftar pemegang**

works and coal contracts of works in the production operation stage that have entered into valid long-term export agreements may add their production quantity to meet the domestic supply requirements upon approval of the competent Minister, governors, or regents/mayors to the extent meeting the environmental and coal resource conservation requirements under laws and regulations.

Article 112A

Upon this Regulation of the Government coming into effect, the remaining contract of work areas and coal contract of work areas that are not incorporated in the extended Mining Permits as intended by Article 112 point 2, shall be proposed to be determined to be the state reserve areas in accordance with the laws and regulations.

Article 112B

- (1) The extension of Contracts of Work and Coal Contracts of Work into a Mining Permit as intended by Article 112 point 2 shall be granted by the Minister.**
- (2) To obtain a Mining Permit as intended by section (1), the holders of Contracts of Work and Coal Contracts of Work must submit an application to the Minister no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to the expiration of the Contracts of Work and Coal Contracts of Work.**
- (3) An application for a Mining Permit as intended by section (2) must meet at least the administrative, technical, environmental and financial requirements.**
- (4) The administrative requirements as intended by section (3) shall include:**
 - a. a letter of application;**
 - b. the composition of the board of**

saham; dan

c. surat keterangan domisili.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- d. rencana kerja dan anggaran biaya;
- e. neraca sumber daya dan cadangan;
- f. rencana reklamasi dan pascatambang;
- g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.

(8) Menteri dalam memberikan IUP wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari Wilayah Kerja tersebut dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Negara.

directors and the register of shareholders; and

c. a certificate of domicile.

(5) The technical requirements as intended by section (3) shall include:

- a. an area map and coordinates;
- b. a report on the final production operation activities;
- c. an environmental management report;
- d. working plans and budget;
- e. balance sheet of resources and reserves;
- f. planned reclamation and postmining;
- g. planned construction of facilities and infrastructure in support of production operation activities;
- h. availability of mining and/or geological experts with a minimum 3 (three) years experience;

(6) The environmental requirements as intended by section (3) shall include:

- a. a statement of commitment to observe the laws and regulations in the field of environmental protection and management;
- b. approval of the environmental documentation under the laws and regulations in the field of environmental protection and management.

(7) The financial requirements as intended by section (3) shall include:

- a. the last (3) three-year financial statement audited by a public accountant;
- b. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents and production royalties;

(8) In the granting of a Mining Permit, the Minister must consider the potential of the mineral and coal reserves of the relevant Working Area and the best benefit of the State.

- (9) Menteri dapat menolak permohonan IUP, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.**
- (10) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disampaikan kepada Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang mengajukan permohonan IUP, paling lambat sebelum berakhirnya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.**

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 113**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- (9) The Minister may reject any application for a Mining Permit if upon the results of evaluation, the holders of Contracts of Work and Coal Contracts of Work fail to reflect good performance of a mining company.**
- (10) Any rejection as intended by section (9) must be notified to the holders of Contracts of Work and Coal Contracts of Work submitting an application for a Mining Permit prior to the expiration of the Contracts of Work and Coal Contracts of Work.**

**CHAPTER XV
CONCLUDING PROVISIONS
Article 113**

Upon this Regulation of the Government coming into effect, all regulations ancillary to Regulation of the Government Number 32 of 1969 concerning Implementation of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 60 of 1969, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2916), as amended several times, most recently amended by Regulation of the Government Number 75 of 2001 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 141 of 2001, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4154) are declared to remain valid to the extent not in contravention or not having been issued with new ancillary regulations under this Regulation of the Government.

Article 114

Upon this Regulation of the Government coming into effect:

1. Regulation of the Government Number 32 of 1969 concerning Implementation of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 60 of 1969, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2916), as amended two times, most recently amended by Regulation of the Government Number 75 of 2001 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2010 NOMOR 29
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5111

141 of 2001, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4154);

2. Regulation of the Government Number 27 of 1980 concerning The Grouping of Excavated Materials (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 47 of 1980, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3174),
3. Regulation of the Government Number 37 of 1986 Delegation of Partial Governing Affairs in the Field of Mining to Level-1 Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 53 of 1986, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3340),

are revoked and declared to no longer be in effect.

Article 115

This Regulation of the Government shall take effect from the date of its promulgation.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Regulation of the Government is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on February 1, 2010
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

Sgd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
on February 1, 2010
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Sgd.
PATRIALIS AKBAR

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2010
SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5111